

ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANAOLEH PENYIDIK POLRI DI POLRES ENDE

MUH. CIPUTRA ABIDIN

Magister Kajian Ilmu Keolisian, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga
Email: muh.ciputra.abidin-2022@pasca.unair.ac.id

Abstrak

Asas praduga tak bersalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah satu tugas Penyidik (polisi) adalah melakukan pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana. Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka penyidikan (pemeriksaan) untuk memperoleh keterangan dan kejelasan tentang unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka, sehingga kedudukan seseorang (tersangka) dalam tindak pidana menjadi jelas. Dalam proses penyidikan suatu tindak pidana, penyidik (polisi) wajib menerapkan dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, bahwa seorang tersangka harus dianggap tidak bersalah sebelum suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah. Perlindungan hak tersangka selama proses penyidikan harus dihormati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak terdakwa telah diakui dan diatur dalam ketentuan hukum acara pidana dan hukum hak asasi manusia. Perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan yaitu dengan mengakui hak-hak tersangka dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan wajib menerapkan asas praduga tak bersalah. Dalam proses penyidikan tersangka, penyidik (polisi) tidak harus mengejar pengakuan dari tersangka, tetapi penyidik dalam menetapkan pelaku tindak pidana untuk menjadi tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Sehingga proses hukum dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Asas Praduga Tak Bersalah, Polisi, Penyidik

Abstract

The principle of presumption of innocence is regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. One of the duties of investigators (police) is to carry out investigations into suspected criminal acts. An examination carried out by an investigator in the context of an investigation (examination) to obtain information and clarity regarding the elements of the criminal act alleged against the suspect, so that the position of a person (suspect) in the criminal act becomes clear. In the process of investigating a criminal act, the investigator (police) is obliged to apply and uphold the principle of presumption of innocence, that a suspect must be deemed innocent before a legally binding court decision can still be declared guilty. Protection of suspects' rights during the investigation process must be respected in accordance

with the provisions of applicable laws and regulations. The rights of the accused have been recognized and regulated in the provisions of criminal procedural law and human rights law. Legal protection for suspects in the investigation process is by recognizing the suspect's rights by upholding human rights, and being obliged to apply the principle of presumption of innocence. In the process of investigating a suspect, the investigator (police) does not have to pursue a confession from the suspect, but the investigator in determining the perpetrator of a criminal act as a suspect must be based on sufficient initial evidence. So that the legal process can run well and in accordance with applicable legal regulations.

Keywords: Principle of Presumption of Innocence, Police, Investigator

Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Artinya, sistem hukum di Indonesia didasarkan pada konstitusi dan peraturan hukum yang mengatur bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan di negara ini. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang merupakan hukum tertinggi di negara ini. Selain itu, ada berbagai peraturan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, hukum tata usaha negara, dan lain-lain.

Sebagai negara hukum, pemerintah dan masyarakat di Indonesia diharapkan untuk berada di bawah hukum dan tidak ada yang dikecualikan dari aturan hukum. Sistem peradilan juga berfungsi untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Hukum di Indonesia dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman, baik melalui peraturan perundang-undangan baru maupun putusan pengadilan.

Dalam hukum positif Indonesia, setiap pelaku tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) akan ditetapkan sebagai tersangka dan melewati berbagai proses baik penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh Penyelidik dan Penyidik Polri. Dalam melakukan penyidikan, setiap Penyidik Polri harus sejalan dengan asas hukum acara pidana yang disebut asas praduga tak bersalah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c KUHAP yaitu: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap." Ketentuan ini menginginkan agar setiap orang yang menjalani proses perkara tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Asas ini adalah salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam sistem peradilan. Prinsip ini

bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang dan menjamin perlakuan yang adil bagi setiap individu yang berurusan dengan proses hukum. Sebelum KUHAP diberlakukan, peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan Hukum Acara Pidana menggunakan *Hirziene Inlandsch Reglement* (HIR). Reglement ini berisi aturan-aturan hukum yang mengatur tentang sistem peradilan bagi masyarakat pribumi (penduduk asli) di Hindia Belanda. Peraturan ini seringkali dianggap sebagai produk colonial yang tidak mengakomodasi sepenuhnya prinsip-prinsip hukum yang adil.

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam HIR sebagai produk legislatif dari zaman penjajahan ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta hak asasi manusia (HAM) sebagaimana lumrahnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Sebagai contoh adalah mengenai kedudukan tersangka dan juga bantuan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik yang merupakan salah satu hak yang fundamental dari tersangka atau terdakwa yang tidak diatur dalam HIR. Pada tanggal 31 Desember 1981 Pemerintah Negara Republik Indonesia memberlakukan KUHAP dengan mengundangkannya di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Di dalam KUHAP secara lengkap diatur meliputi pengertian seluruh acara pidana dari tingkat penyidikan sampai pelaksanaan putusan hakim, bahkan sampai pada tahap peninjauan kembali (*herziening*).

Hukum acara pidana atau hukum pidana formil diperlukan untuk menegakkan, mempertahankan atau menjaga agar ketentuan-ketentuan hukum pidana materiil dapat dilaksanakan. Hukum pidana formil mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.

Menurut pendapat Soesilo Yuwono (1984), hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang:

1. Hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana;
2. Bagaimana tata cara menghadapi orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan sidang pengadilan;
3. Bagaimana tata cara melakukan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana;
4. Bagaimana tata cara untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal asas praduga tak bersalah juga diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas praduga tak bersalah ini erat kaitannya dengan HAM yang mana diatur pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 8 yang berbunyi: "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang

diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Menelaah dari pasal-pasal yang dijabarkan di atas maka asas praduga tak bersalah adalah asas yang melandaskan setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan. Seorang tersangka tidak diperkenankan diperlakukan secara tidak adil apa lagi sampai diintimidasi oleh Penyidik yang melakukan penyidikan terhadapnya. Sebagaimana diketahui ditinjau dari sudut pemeriksaan oleh Penyidik, maka pemeriksaan perkara pidana terdiri dari dua tahap yaitu tahap-tahap pemeriksaan pendahuluan, dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pemeriksaan pendahuluan terdiri dari penyidikan dan penuntutan Penyidik dilaksanakan oleh Penyidik, sedangkan penuntutan oleh Penuntut Umum. Pada tahap penyidikan menurut sistem peradilan pidana, yang berperan adalah sub sistem kepolisian. Tugas utama Polisi sebagai Penyidik adalah membuat terang suatu perkara. Dalam membuat terang suatu perkara inilah Penyidik sering melakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi tersangka. Tindakan Penyidik seperti ini bila dipandang dari falsafah Pancasila maka bertentangan dengan sila kedua Pancasila yaitu: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Walaupun telah ada undang-undang yang mengatur tentang hak seorang tersangka, bahkan telah ada pedoman yang secara teknis mengatur tentang asas praduga tak bersalah ini, ternyata masih saja terjadi berbagai penyimpangan terhadap pelaksanaannya yang sering dilansir oleh berbagai media massa baik media cetak maupun elektronik sebagai kekurangan Penyidik Polri dalam melaksanakan profesinya.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Penyidik dalam proses penyidikan dapat ditemukan dalam pemberitaan media massa. Berdasarkan data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), jumlah kasus penyiksaan oleh aparat setiap tahunnya bertambah banyak. Pada rentang waktu 2010 s.d. 2011 terjadi 56 kasus, sementara pada rentang waktu 2011 s.d. 2012 terjadi 86 kasus, pada rentang waktu 2012 s.d. 2013 tercatat 100 kasus, dan 2013 s.d. 2014 terjadi 108 kasus. Sementara itu, jumlah kekerasan yang dilakukan oleh Penyidik dalam proses penyidikan pada bulan Juni 2018 s.d. Mei 2019 terjadi sebanyak 693 kasus baik yang terjadi pada tingkat polsek hingga tingkat polda.

Dalam ruang wilayah hukum Polres Ende ditemukan bahwa tahap penyidikan terhadap tersangka kasus pidana dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan menghormati HAM. Namun, berdasarkan karakteristik penduduk dan pengulangan tindak pidana (oleh tersangka yang sama), perlu dilakukan upaya-upaya tertentu agar tersangka berkata jujur dan/atau mau mengakui kesalahannya. Salah satunya terjadi pada kasus tindak pidana pencurian *laptop* yang dilakukan oleh Mahdina Rasid alias Dina yang mana melalui Putusan Nomor: 50/Pid.B/2012/PN.END telah dinyatakan bersalah dan dihukum 10 (sepuluh) bulan penjara.

Sebelumnya Dina telah beberapa kali dilaporkan oleh korban lain (pencurian uang dan emas) namun adanya unsur pemaaf dari korban/pelapor sehingga ia tidak diproses hingga ke pengadilan. Namun korban pencurian *laptop* terpaksa harus melanjutkan proses hukum karena pada saat ditanyai di rumahnya, Dina tidak mengakui perbuatannya. Padahal semua bukti dan pemilik

toko tempat Dina menjual *laptop* hasil curian telah mengakui bahwa *laptop* tersebut memang betul dijual oleh Dina dengan harga sangat murah. Menghadapi Dina dalam kasus tindak pidana pencurian *laptop*, Penyidik harus menggunakan upaya tertentu agar ia mau mengakui perbuatannya yang dalam pandangan umum hal tersebut melanggar asas praduga tidak bersalah dan HAM.

Pada saat pemeriksaan tersangka terjadi interaksi antara pemeriksa dan tersangka serta lingkungannya yang akan mempengaruhi terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan. Dalam proses interaksi tersebut terjadi tindakan-tindakan, perilaku-perilaku, sikap-sikap yang cenderung sering dilakukan karena dianggap dibolehkan dan dibenarkan sehingga cenderung membentuk pola-pola perilaku tertentu yang secara langsung atau tidak langsung atau secara diam-diam disepakati sebagai pola perilaku dan tindakan yang diterima dan dianggap biasa walaupun pada kenyataannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Mencurigai tersangka yang secara tidak berlebihan, tentunya tidak akan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang dianut oleh hukum positif. Maka dari itu tetap hindarilah sekecil apapun terjadinya pelanggaran hukum di dalam proses penegakan hukum, terutama menghindari terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh Penyidik Polri terhadap tersangka. Dalam kejadian tertentu, orang yang diduga melakukan tindak pidana seharusnya tidak ditahan dalam tahap penyidikan, tetapi menurut Penyidik Polri harus ditahan, keadaan sebaliknya kadangkala menurut penilaian harus ditahan, tetapi tidak ditahan. Hal ini bisa menyebabkan masyarakat mengalami kebingungan sebab bagaimana mungkin bisa terjadi hal yang demikian, padahal menggunakan undang-undang yang sama, dalam hal ini KUHAP. Oleh karena itu dibutuhkan keprofesionalan Penyidik Polri dalam melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana. Dalam hal ini juga Penyidik Polri dapat berperan sebagai sebagai pengawas terhadap kinerja dari Penyidik PPNS seperti Penyidik PPNS Kehutanan, Balai BPOM, Bea Cukai dan lain-lain.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini Peneliti menyusun usulan tesis dengan judul **Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri Di Polres Ende.**

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa asas praduga tak bersalah diatur dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”). Asas ini mencerminkan bahwa terhadap hak-hak tersangka tidak boleh dilanggar, jika terjadi pelanggaran atas hak-hak tersebut maka tersangka berhak menuntut ganti rugi dan pejabat (penyidik) yang melakukan pelanggaran dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-

Undang No. 48 Tahun 2009, yaitu : Pasal 9 ayat (1) : “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”. Pasal 9 ayat (2) : “Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam Hukum Acara Pidana, asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dapat memberi pengaruh dalam hal pembuktian. Setiap kesalahan harus dibuktikan terlebih dahulu, oleh karena itu kepada tersangka tidak dapat dipaksakan untuk memberikan keterangannya atau untuk mengakui kesalahannya. Ini berarti menuntut kepada penegak hukum (penyidik) harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam upaya memperoleh keterangan dari tersangka. Disamping itu asas praduga tak bersalah, pada hakikatnya merupakan salah satu cara agar penegak hukum (penyidik) dapat melaksanakan tugasnya tidak menyimpang dari peraturan hukum yang berlaku.

Tersangka berhak mendapat ganti rugi, pemulihan nama baik, atau rehabilitasi jika asas praduga tak bersalah dilanggar. Tuntutan ganti rugi hanya dapat dilakukan setelah melalui prosedur praperadilan untuk mendapatkan putusan hakim. Dalam praktiknya, asas praduga tak bersalah sering diabaikan, terutama dalam upaya pencegahan kejahatan. Misalnya, perintah menembak di tempat disertakan dalam setiap perintah dan operasi pengamanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi). atau pemukulan oleh petugas polisi yang tidak terkait dengan penyelidikan. Pelanggaran HAM selalu terjadi.

Asas praduga tidak bersalah dianggap sebagai konsekuensi dari kedudukan hukum seseorang, dimana orang tersebut dianggap tidak bersalah secara hukum (legal guilt) dalam kaitannya dengan hak-hak tersangka. Oleh karena itu seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum (factual guilt) diberikan hak-hak yang disebut hak-hak tersangka/terdakwa. Namun demikian dalam proses peradilan pidana, penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum tersebut dapat dikategorikan bersalah dapat menggunakan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan.

Asas praduga tak bersalah tidak dilanggar dengan penerapan tindakan paksaan sesuai dengan undang-undang. Dengan kata lain, penggunaan kekerasan harus dibatasi oleh hukum dan tidak dapat dimanipulasi untuk memastikan bahwa seseorang tetap diperlakukan tidak bersalah selama proses peradilan pidana. Prof Andi Hamza, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisakti mengatakan, asas praduga tak bersalah tidak bisa diartikan secara letterlijk (apa yang tertulis). Ia mengatakan, jika asas ini ditafsirkan secara letterlijk, maka polisi tidak akan bisa menjalankan tanggung jawabnya. Menurut Prof. Andi, hak tersangka sebagai manusia dianggap tidak bersalah. Kebebasan-kebebasan yang disinggunginya,

misalnya menikah dan berpisah, mengambil bagian dalam pengambilan keputusan, dan sebagainya.

Asas praduga tak bersalah pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana (modern). Dengan demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Dasar Hukum Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tidak bersalah dalam hukum positif Indonesia, telah dibentuk dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa setiap orang yang dianggap, ditangkap, ditahan, didakwa serta dibawa ke dalam pengawasan ketat pengadilan, harus dianggap tidak bersalah sebelum pilihan dibuat. pengadilan, mengungkapkan tanggung jawabnya dan mendapatkan kekuatan hukum yang sangat tahan lama.

Meskipun dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pedoman anggapan tidak bersalah tidak dinyatakan secara eksplisit, namun hanya terdapat dalam penjelasan keseluruhan butir 3 c KUHP yang menyatakan: setiap individu yang terkait dengan ditangkap, ditahan , diadili dan dibawa di bawah pengawasan ketat pengadilan yang mengungkapkan tanggung jawabnya dan mendapatkan kekuatan hukum yang sangat tahan lama.

Asas praduga tak bersalah selain diatur dalam ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Bagian III KEPMENKEH Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Aturan Pelaksanaan Kitab Undang-undang Metodologi Pidana, butir-butir yang tergabung antara lain: “Sebagian seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapatkan putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga”

Sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah, maka seorang tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, justru berdasarkan ketentuan Pasal 17 KUHAP penegak hukum (penyidik) yang dituntut untuk dapat membuktikan kesalahan yang disangkakan kepada tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP, yaitu : (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) peteunjuk, dan (5) keterangan terdakwa.

Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan

Untuk memahami siklus legitimasi yang adil, pemolisian harus diuraikan secara komprehensif. Oleh karena itu, penegakan hukum dimaknai tidak hanya

sebagai penegakan peraturan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa, tetapi juga tidak mengesampingkan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan aparat terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa. penegakan hukum selama proses penyidikan.

Tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan tindak pidana tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun telah ditangkap atau ditahan menurut hukum yang berlaku menganut asas praduga tak bersalah. Akibatnya, hak asasi tersangka/terdakwa harus ditegakkan oleh semua pihak, termasuk aparat penegak hukum.

Menurut Mardjono Resdiputro, asas praduga tak bersalah adalah pedoman utama dalam siklus legitimasi yang adil (*fair treatment of regulation*), yang mencakup dalam hal apa pun (1) keamanan terhadap kegiatan yang tidak menentu oleh otoritas negara; (2) bahwa pengadilan berwenang untuk memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa; 3) bahwa tersangka atau terdakwa membutuhkan jaminan bahwa ia dapat sepenuhnya membela diri.

Pemberlakuan asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia menganandung 2 (dua) tujuan, disatu sisi untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seseorang yang dituduh telah melakukan suatu tindak pidana, disisi lainya asas praduga tak bersalah menjadi pedoman bagi penegak hukum (penyidik) dalam melaksanakan tugas pemeriksaan tidak melakukan tindakan yang sewenang wenang yang dapat dikatagorikan melanggar hak-hak tersangka.

Asas praduga tidak bersalah erat kaitannya dengan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi sehingga kedudukan tersangka atau terdakwa harus dianggap tidak bersalah dan mempunyai kedudukan yang sama dengan penegak hukum (penyidik); karenanya hak tersangka atau terdakwa juga harus dihormati karena pada prinsipnya hukum memandang setiap warga negara Indonesia kedudukannya sama di depan hukum.

Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Perspektif HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah

Karena kedudukan yang tidak seimbang antara tersangka atau terdakwa dengan aparat penegak hukum yang berkepentingan, maka salah satu permasalahan penerapan asas praduga tak bersalah dalam perkara pidana adalah dikhawatirkan penegak hukum akan melakukan tindakan sewenang-wenang. Karena itu, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) pada hakekatnya merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia.

Seseorang yang disangka melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai dengan ditetapkan kesalahannya dengan suatu putusan pengadilan, menurut asas praduga tak bersalah. Bahwa seorang tersangka atau

terdakwa tunduk pada asas praduga tak bersalah tidak berarti bahwa tersangka atau terdakwa memiliki sepenuhnya hak-hak orang yang tidak melakukan kejahatan; sebaliknya, fakta bahwa setiap tersangka atau terdakwa dianggap tidak bersalah menjamin bahwa ia dapat menggunakan haknya untuk membela diri pada setiap tahap pemeriksaan, sampai dengan putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan terdakwa mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam pengertian ini, hukum pidana dan hak asasi manusia memiliki hubungan yang erat karena hak asasi manusia mensyaratkan hukum pidana untuk mengkriminalkan pelanggaran hak asasi manusia, sedangkan hukum pidana harus berpedoman pada prinsip prinsip hak asasi manusia dalam penerapannya. Kebebasan bersama di Indonesia merupakan persoalan yang erat kaitannya dengan kerangka penegakan hukum yang berarti mewujudkan situasi penegakan hukum yang adil dan benar sesuai dengan asumsi masyarakat. Karena tersangka berhak mendapat perlindungan hukum menurut KUHAP, dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Maka penyidik harus menjaga hak asasi tersangka dengan menerapkan asas praduga tak bersalah selama proses penyidikan.

Menurut Pasal 52 KUHAP, Tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim selama pemeriksaan dan persidangan. Jelas dari penjelasan Pasal 52 KUHAP bahwa tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas dan penyidik berkewajiban memberikan rasa aman pada saat tersangka atau terdakwa diperiksa selama pemeriksaan. Dengan kata lain, tersangka atau terdakwa tidak dapat ditekan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 KUHAP tersebut diatas Andi Hamzah berpendapat tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan tersangka yaitu :

1. Saksi dan tersangka memberikan keterangan kepada penyidik tanpa ada tekanan dalam bentuk apapun.
2. Dalam hal tersangka memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang direncanakan tersebut, penyidik wajib mencatatnya secara akurat dalam berita acara dengan menggunakan kata-kata tersangka sendiri.

Selain ketentuan KUHAP tersebut diatas perlindungan hak asasi tersangka melalui asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan oleh penyidik juga diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, yang menjelaskan bahwa :

- 1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan secara sah di pengadilan dan diberikan segala

jaminan hukum yang berlaku. untuk pembelaan mereka, sesuai dengan aturan dan hukum.

- 2) Setiap orang tidak boleh dituntut karena ditolak atau dihukum karena melakukan kesalahan, kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum kesalahan itu dilakukan.
- 3) Tersangka tunduk pada ketentuan yang paling menguntungkan setiap kali peraturan perundang-undangan berubah.
- 4) Sejak dimulainya penyidikan sampai dengan putusan pengadilan menjadi tetap, setiap orang yang diperiksa berhak mendapat bantuan hukum.
- 5) Tidak seorang pun dapat dituntut dua kali untuk perbuatan yang sama dalam hal yang sama, jika pengadilan telah mengambil keputusan yang tetap dalam undang undang.

Proses Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik

Sebagaimana diatur dalam UU No. Sesuai dengan UU Kepolisian RI No.2 Tahun 2002, hanya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana. Menurut ayat (10) Pasal I, penyidik adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang hukum untuk melakukan penyidikan. Menurut Pasal 1 ayat (9) UUD 1945, penyidikan adalah serangkaian langkah yang dilakukan menurut hukum acara untuk menemukan tersangka dan mengumpulkan bukti yang mengungkapkan sifat tindak pidana yang dilakukan. Wewenang yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikannya telah diatur secara tegas dalam KUHAP, yaitu :

Pasal 7 ayat (1) :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotre tersangka atau seseorang.
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pemeriksaan tersangka oleh penyidik (kepolisian) pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Beberapa Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Kepolisian mengatur penyidik (polisi) dalam melaksanakan tugas penyidikan (pemeriksaan) terhadap tersangka selain kedua undang-undang tersebut. Regulasi tersebut antara lain: Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Peraturan Kapolri No. 7 dan Kode Etik Profesi Polri 8 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Standar dan Norma Kebebasan Dasar dalam Penyelenggaraan Kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bab VI tentang tersangka dan terdakwa serta Bab VII tentang bantuan hukum secara khusus diatur dalam KUHAP. sedangkan ketentuan lain yang menjamin hak tersangka tersebar pada pasal-pasal lain KUHAP, seperti perkara praperadilan dan ganti rugi kerja paksa tidak sah.

Peraturan Kapolri Nomor Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, khususnya Kode Etik Profesi Polri, menjelaskan sebagai berikut: Oknum Polri pada umumnya menjauhi aksi unjuk rasa tidak terhormat yang dapat mencemarkan nama baik. dari panggilan dan pergaulan mereka, dengan tidak melakukan gerakan - aktivitas struktur:

- 1) Menggunakan bahasa yang kasar dan tidak rasional
- 2) Melanggar prosedur tugas atau menyimpang darinya dengan cara apapun
- 3) Bertindak yang mencela masyarakat
- 4) Mempersulit pihak yang membutuhkan bantuan
- 5) Menyebarkan informasi yang dapat meresahkan masyarakat
- 6) Melakukan tindakan yang dirasa merugikan meremehkan ketenangan wanita
- 7) Melakukan perbuatan yang dimaknai sebagai penelantaran anak di bawah umur
- 8) Merendahkan martabat seseorang.

Pada Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009, tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) telah ditegaskan bahwa setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan :

- 1) Penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang.
- 2) Tidak sah terhadap tahanan atau orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana disiksa.
- 3) Penganiayaan seksual atau fisik terhadap narapidana atau orang yang diduga terlibat kejahatan
- 4) Penghukuman dan/atau perlakuan kejam atau tidak manusiawi yang merendahkan martabat seseorang
- 5) Menerima suap dan korupsi
- 6) Menutupi kejahatan dan menghalangi proses hukum

- 7) Penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (corporal punishment)
- 8) Perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus pelanggaran HAM oleh orang lain
- 9) Melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum
- 10) Menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana sebagaimana tersebut diatas, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku (Pasal 7 ayat 3 KUHAP), dan wajib menghormati hak-hak tersangka, serta harus menjunjung tinggi hak azasi manusia. dengan tetap menerapkan asas praduga tak bersalah. Dalam proses penyidikan terhadap tersangka oleh penyidik tidak harus mengejar pengakuan dari tersangka, tetapi penyidik dalam menetapkan seseorang pelaku tindak pidana menjadi tersangka wajib berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Sehingga dengan demikian proses hukum bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Seseorang sebagai tersangka belum dapat dinyatakan bersalah sebelum memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penyidik wajib menerapkan asas praduga tak bersalah terhadap terlapor atau tersangka dalam rangka menghormati hak asasi manusia. Dalam hal ini tersangka diberitahu tentang hak haknya, termasuk hak untuk mendapat pendampingan dari penasihat hukum dan tidak diperlakukan semena-mena. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, penyidik harus menjunjung tinggi hukum dan menghormati hak hak tersangka. Asas praduga tidak bersalah ditegakkan dalam penyelidikan ini, yang mengikuti prosedur yang tertata rapi. Meskipun dalam beberapa hal pelapor atau korban dari pihak yang dirugikan memiliki pandangan yang berbeda dengan penyidik dalam menerapkan asas praduga tidak bersalah seolah-olah kinerja penyidik berpihak pada tersangka, namun secara teknis penyidik tidak menemui kendala dalam menerapkan asas praduga tidak bersalah. Penyidik sebenarnya telah mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, netral, dan tidak memihak siapapun. Dalam penegakan hukum pidana, prinsip dasar praduga tak bersalah adalah bahwa setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus ditempatkan pada kedudukan yang mencerminkan harkat dan martabat manusia sehingga ia tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum menerima putusan dari pengadilan yang telah lama kekuatan hukum yang langgeng. KUHAP memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum (penyidik dan kepolisian) untuk mengikuti agar tersangka diperlakukan secara adil dan sesuai dengan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Anton Freddy Susanto, *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-asas-praduga-tak-bersalah-cl2663>.
- Kadri Husain, *Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHP*, Tesis, Jakarta: Program Ilmu Hukum Pasca Sarjana U.I, 1987.
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi: Diskresi Kepolisian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Marjono Reskodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi U.I, 1994.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Alumni.
- Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana dalam Prospektif*, Jakarta: Erlangga, 1981.
- Pius Rengkas, *Asas Praduga Tak Bersalah dan Hak Asasi Manusia*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 1990.
- Putra, Imam Kurnia, "Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana.," https://library.unmer.ac.id/index.php?p=show_detail&id=32226